

DINKES GROBOGAN BAGIKAN 51 AMBULANS MOTOR UNTUK 24 PUSKESMAS



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/05/image-20240508093212.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Dinkes Grobogan membagikan ambulans motor sebanyak 51 unit kepada 24 puskesmas di seluruh Grobogan, Rabu (8/5/2024). Dengan motor Suzuki Adress yang dilengkapi alat kesehatan tersebut, diharapkan puskesmas bisa lebih menjangkau daerah terpencil.

Kepala Dinkes Grobogan Slamet Widodo mengatakan, setiap unit motor dilengkapi dengan sejumlah alat kesehatan. Setiap motor bernilai Rp 44,81 juta sehingga total anggaran untuk pengadaan motor tersebut sebesar Rp 2.285.310.000. Anggaran tersebut berasal dari dana alokasi Khusus (DAK).

”Kali ini terdapat 51 unit sepeda motor Suzuki Address. Pengadaan ini dimaksudkan untuk kegiatan puskesmas keliling yang nanti diharapkan sampai pelosok-pelosok desa, desa-desa yang sulit di Kabupaten Grobogan,” katanya.

Slamet menambahkan, harapannya dengan motor-motor tersebut diharapkan dapat mendekatkan dan maksimalkan pelayanan terhadap masyarakat secara luas.

Dia menerangkan, tidak semua puskesmas mendapat motor tersebut. sebab, tidak semua puskesmas berada di pelosok.

”Di Grobogan terdapat 30 puskesmas. Namun tak semuanya dapat, karena tak semua daerah berada di pelosok. Adanya bantuan ini pun didasarkan atas pengajuan,” imbuhnya.

Adapun 24 puskesmas yang mendapat ambulans motor yaitu Puskesmas Kedungjati 3 unit, Karangrayung I 2 unit, Karangrayung II 2 unit, Penawangan I 3 unit, Penawangan II 2 unit, Toroh I 2 unit, Toroh II 2 unit, Geyer II 2 unit.

Kemudian Puskesmas Kradenan I 3 unit, Gabus I 2 unit, Gabus II 2 unit, Ngaringan 2 unit, Wirosari I 3 unit, Wirosari II 2 unit, Tawangharjo 2 unit, Grobogan 2 unit, Purwodadi II 2

unit, Brati 2 unit, Klambu 2 unit, Godong I 1 unit, Godong II 2 unit, Gubug I 2 unit, Gubug II 2 unit, dan Tegowanu 2 unit. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/413724/dinkes-grobogan-bagikan-51-ambulans-motor-untuk-24-puskesmas>, “Dinkes Grobogan Bagikan 51 Ambulans Motor untuk 24 Puskesmas”, tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://lingkar.co/dinkes-grobogan-salurkan-51-ambulans-motor-tak-semua-puskesmas-dapat/>, “Dinkes Grobogan Salurkan 51 Ambulans Motor, Tak Semua Puskesmas Dapat”, tanggal 11 Mei 2024.
3. <https://kabarterdepan.com/tingkatkan-pelayanan-kesehatan-dinkes-grobogan-bagikan-puluhan-ambulans-motor/>, “Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Dinkes Grobogan Bagikan Puluhan Ambulans Motor”, tanggal 8 Mei 2024.
4. https://www.rmoljawatengah.id/untuk-mobilitas-puskesmas-dinkes-grobogan-dapatkan-51-unit-motor-dari-dana-alokasi-khusus#google_vignette, “Untuk Mobilitas Puskesmas, Dinkes Grobogan Dapatkan 51 Unit Motor dari Dana Alokasi Khusus”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer